

BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/548 / XII /2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan akseptasi dan percepatan digitalisasi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah di Kabupaten Nunukan guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerimaan Daerah Secara Online;
 - 4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATŪ

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

a. Menyusun peta jalan dan rencana aksi;

b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

c. Melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);dan

f. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satgas P2DD.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan sebagai Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 14 pesember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

- 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
- 3. Pimpinan PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten;
- 5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 6. Anggota TP2DD Kabupaten Nunukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/ 546 / XII /2021 TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

	6		Ŋ		1	2		C	ა	t	S				•	No	
atika Kabupaten Nunukan	Kepala Dinas Komunikasi dan	aerah Kabupa		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan]	Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan		C-1 talimantan Utara	Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara		Bupati Nunukan			Jabatan/Instansi		
, m.8800a	Anggota	, 11880ta	Anganta		Sekretaris	Harian	Pelaksana	Ketua	Ketua	Wakil				Ketua	dalam Tim	Jabatan	
 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	- Menaksanakan ETPD	Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD	Mariansaliakali ETFD	- Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD	Menyusun dan memadukan peta jalah dan rencana alai	- Monitoring atas pelaksanaan FTPD		1	- Melakukan evaluasi atas nelaksanaan Erron	- Monitoring atas pelaksanaan FTDD	- Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas PODD	 Monitoring atas pelaksanaan ETPD 		- Penanggungjawab pelaksanaan FTPD 4: Vahington	oraian Tugas		

						1			1			1
σ	10	n	14	13	ŀ	3	1	10	V		× -	No No
Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan	an Inspektorat I	ngunan Daerah da abangan Kabupaten	Kepala Badan Perencanaan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Nunukan	an	Kabupaten Nunukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	nas Penanaman Modal	Nunukan	ata Ka	1	Jabatan/Insta
Anggota	Anggota	, 111880LQ	Appropria	Anggota	Anggota	VIOSSITA.	>	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Jabatan dalam Tim
- Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD	- Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD	 - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD 	 - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD 	Menyusun peta jalan dan rencana aksi	 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan FTDD 	 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	 Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	- Menyusun peta jalan dan rencana aksi	 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanatan ETPD 	 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	 Menyusun peta jalan dan rencana aksi Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	Uraian Tugas

19		20	17		INO
Pejabat Kantor Pelayanan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan	KaltimTara Nunukan	Kalimantan Timur	Kantor Otoritas Jasa Keuangan	Uang Rupiah (UIKSPPSPPUR)	Jabatan/Instansi
Anggota	Anggota	1	Anggota		Jabatan dalam Tim
 Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	 Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD Melaksanakan ETPD 	- Monitoring atas pelaksanaan ETPD	Molologico		Uraian Tugas

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID